BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Jalan Putri Tujuh No. - Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur
Kota Dumai - Kode Pos : 28813, Email : dumaibawaslu@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR : 018 /K.RI-12/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1147);
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2020**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID
   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

Dipindai dengan CamScanner

d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan
   a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID
   a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

Dipindai dengan CamScanner

5. Petugas Pelayanan Informasi
   a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
   b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 02 April 2020

KETUA,

ZULFAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2020

Nomor : 08 /K.RI-12/HK.01.01/IV/2020

Tanggal : 01 April 2020

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Zulfan, ST	Ketua Bawaslu Kota Dumai	Pembina
2	Supratman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Dumai	Tim Pertimbangan
3	Agustri, S.H.I, M.E.Sy	Anggota Bawaslu Kota Dumai	Tim Pertimbangan
4	Idris Sardi,SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Dumai	Atasan PPID
5	Al Vandy Reactor Muhammad, ST	Staf ASN Bawaslu Kota Dumai	PPID
6	Muharromi, SE	Staf Bawaslu Kota Dumai	Petugas Pelayanan Informasi
7	Ari Supriadi, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Dumai	Petugas Pelayanan Informasi
8	Ginawati Zainidar,SH, MH	Staf Bawaslu Kota Dumai	Petugas Pelayanan Informasi
9	Nurlena Hasibuan, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Dumai	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

ZULFAN

Dipindai dengan CamScanner